

Nomor : 1071/I 02/Kop/E 92  
tentang

KEJAKSA HUKUM TILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT

: Surat pertunjukan dari Yayasan Pendidikan Kristen Mestika tanggal 20 Februari 1991 Nomor 012/173/I/1991.

- a. bahas pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menorehdaskan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan pendidikan/penelitian Bidang Pendidikan Dasar - Kantor Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak TK 030 Hossna, Blubus, pengelolaan Yayasan Pendidikan Kristen Hossna, telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen Hossna di Jls.Kopo - Komplek Pabrik Lopo Indah Blok A-32 Bandung untuk mendirikan TK 030 Hossna di Blubus. Dengan mulai tahun ajaran 1992/1993.

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1931 ;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor 0374/0/1992 ;
  - b. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor 0375/0/1992 ;
  - c. tanggal 14 Maret 1993 Nomor 0173/0/1993 ;
  - d. tanggal 20 Mei 1993 Nomor 0255/0/1993 ;
  - e. tanggal 12 Juli 1994 Nomor 0304/0/1994 ;
  - f. tanggal 20 Juli 1998 Nomor 0343/0/1998 ;
  - g. tanggal 20 Juli 1998 Nomor 0364/0/1998 ;
  - h. tanggal 11 Juli 1999 Nomor 127/C/1999 ;

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Bkdas Kantor Departemen Dep. Kehar tanggal 26 September 1992 Nomor 1195/102/01/92/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Bkandotikbud Kabupaten/Kabupaten Jember tanggal 23 Oktober 1992 Nomor 1957/102/01/10/1992
- c. Rekomendasi dari Camat Mangrove tanggal 22 Maret 1991 Nomor 01/9/111/1991

Alma Notarini, My. Harry Harjo to, 31 January 1910, letter 2; letter 7  
 Penitentiary, Kansas, Pen. Prison, Topeka, Kansas, Penitentiary, Kansas -  
 Topeka.

Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kristen di Jalan di Jl. Kopo, Komplek Taman Kopo Indah Blok 4-62. Banduna pernah mendirikan di GRS Bona di Kab. Banduna mulai tahun ajaran 1992/1993.

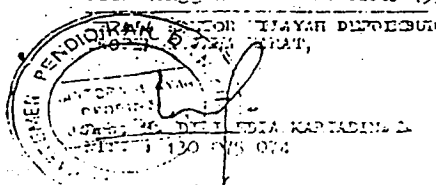
Penunjukan ini tersebut pada pasal pertama konstitusi ini berlaku sepanjang masa, kecuali jika ditentukan yang berlaku dan wajib terdaftar dalam (Kerangka) tradisi setiap anak yang akan lahir ke dunia. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan, dan lain-lain, akan mengurusnya.

Mengajukan Harbola dan ke Bidang Bidang Harbol Begitulah Bepan dan Bepan. Jelas untuk selagi  
sangatlah penting. Oleh karena itu, dengan demikian, tentu harus-harus terdapat -  
pada orang-orang.

Hal-hal yang tertera berikut akan tidak berlaku dalam pelayanan ini jika tidak dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan ini melalui berbagai cara, tanggal ditetapkannya 1.1.1964, diterbitkan dalam terbitan Keputusan dalam pemerintah ini akan diadakan per-  
baikan berikutnya.

Ditandatangani : B A H D U H G  
 Pada tanggal : 28 Desember 1992





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT  
Jalan Laksamana (L) R.E. Martadinata No. 209 Telp. 707385 Fax. 708469  
BANDUNG

Nomor : 904/102.6f/DS/1998  
Lampiran : - - -  
Perihal : Pemberitahuan Pemutihan  
Nomor Data Sekolah (NDS).

20 Mei 1998

Yth. Sdr. Kepala TK. Hosana  
Jl. Taman Kopo Indah Blok A No. 62 Kec. Margahayu  
Kab. Bandung.

Berdasarkan Surat dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 608/C7/MN/97 tanggal 4 Nopember 1997, perihal: Pemutihan/Pemutakhiran NDS pada Sekolah Swasta, serta Petunjuk Teknis Pemberian Nomor Data Sekolah pada Sekolah Swasta dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, dengan ini kami sampaikan bahwa :

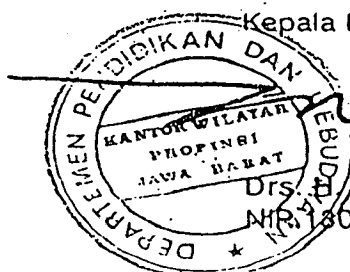
1. Nama Sekolah : TK. HOSANA.
2. Alamat Sekolah : Jl. Taman Kopo Indah Blok A No. 62 Kec. Margahayu Kab. Bandung
3. Nama Yayasan : Yayasan Hosana
4. Jenjang Akreditasi : -
5. Tanggal dan Nomor SK Pendirian Sekolah : Tanggal 28 Desember 1992  
Nomor : 1071/102/Kep/E/92

Sambil menunggu diterbitkannya Piagam Nomor Data Sekolah (NDS) dari Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud, telah tercatat pada kami dengan Nomor Data Sekolah :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Koordinator Urusan Administrasi  
u.b.  
Kepala Bidang Pendidikan Dasar,



Drs. H. IM WASLIMAN, M.Pd.  
NRP. 130312775



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-4417.AH.01.04.Tahun 2009  
TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Mommy Halim, SH nomor 108/MH/11/2009 tanggal 09 Nopember 2009 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 17 Nopember 2009;
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN HOSANA  
NPWP : 21.070.596.8-422.000**

berkedudukan di Taman Holis Indah F 5-56, Kelurahan Cigondewah Rahayu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 28 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Mommy Halim, SH berkedudukan di Kota Bandung.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Nopember 2009

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
MENAKSANA TUGAS**

